



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 206 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1966 No. UPx 12/1/38;
- Membatja kembali : Surat keputusan kami tanggal 30 Djuni 1962 No. 290/M tahun 1962 tentang pengangkatan Saudara Abdul Muis Hassan sebagai Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Timur;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan perlu memberhentikan Saudara Abdul Muis Hassan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk mendjamin kelanjutan djalannja roda pemerintahan didaerah tersebut perlu menunjuk seorang Pedjabat/Care taker untuk mendjalankan tugas Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur
- c. bahwa Saudara Soekadijo, Kolonel T.N.I. Nrp. 10227 dipandang tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Pedjabat Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan:

PERTAMA : SAUDARA ABDUL MUIS HASSAN

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961;

KEDUA : SAUDARA SOEKADIJO
Kolonel T.N.I. Nrp. 10227.

diangkat sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur untuk mengerdjakan tugas-tugas routine dan kepadanya diberikan :

tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan dengan ketentuan, bahwa :

- a. dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "PEDJABAT GUBERNUR";
- b. jang bersangkutan dalam waktu 3 bulan harus sudah menjelesaikan pemilihan tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur jang baru;

c. segala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam surat keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan di Samarinda,
9. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur di Samarinda,
10. Panglima Kodam IX/MULAWARMAN Kalimantan Timur di Samarinda.
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada mereka yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO